

PENETAPAN - SEKRETARIAT PPS - DESA PRINDING - PEMILU - 2024
2024

KPT 1 TAHUN 2024. 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 73 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PARINDING KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Saudara Muh. Dony Amansyah sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan..

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2024.
- Lamp. 1 hlm.